



P U T U S A N

Nomor 702 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NAPOLION alias YOYON bin YAFAN EFENDI;**
Tempat Lahir : Lintang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/9 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semangka Kelurahan Panorama,
Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
juncto Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Napolion alias Yoyon bin Yafan Efendi bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sabu dalam plastik klip bening sebersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih beserta simcard 085366024596 dan 085832335148;

Digunakan dalam perkara Apriansyah alias Rian bin Suardi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Bgl, tanggal 17 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Napolion alias Yoyon bin Yafan Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sabu dalam plastik klip bening sebersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih beserta simcard 085366024596 dan 085832335148;

Digunakan dalam perkara Apriansyah alias Rian bin Suardi;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 80/PID/2018/PT BGL, tanggal 8 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 382/Pid.Sus/2018/PNBgl., tanggal 19 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 4 Desember 2018, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menjatuhkan putusan karena barang bukti sangat sedikit 0,01 (nol koma nol satu) gram layak untuk digunakan sendiri, serta tidak ada indikasi Terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika, lagi pula Terdakwa ditangkap sedang mempersiapkan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa benar saksi Apriansyah membeli shabu dengan menggunakan uang Terdakwa, dan setelah Apriansyah membeli shabu-shabu tersebut, Terdakwa dengan Apriansyah ketemu di Kantor Berita

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafflesia, dan saksi Apriansyah menuju lantai 2 dan disusul oleh Terdakwa, dan di lantai 2 tersebut Terdakwa melihat saksi Apriansyah sedang siap-siap untuk mengkonsumsi shabu-shabu, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) paket shabu ada di atas meja langsung Terdakwa mengambilnya karena Terdakwa takut habis, namun sebelum dipergunakan tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa dan setelah digeledah dari Terdakwa ditemukan shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap, maka Terdakwa seharusnya dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I";
- Bahwa namun oleh karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan maka demi terciptanya rasa keadilan, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis) dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sepedapat *judex facti* dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dalam hal pemidanaan;

- Bahwa terlepas alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna Narkotika. Terdapat sejumlah alasan ditemukan di luar memori kasasi Jaksa Penuntut Umum namun terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dengan pertimbangan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2018 Terdakwa bersama dengan Saudara Rian dan Saudara Feri ditangkap bertempat di kantor berita Raflesia Jalan Merapi Ujung Kota Bengkulu. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan shabu berat *netto* 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saudara Rian untuk menggunakan shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Rian untuk membeli shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratur ribu rupiah). Setelah Saudara Rian tiba di kantor, shabu tersebut digunakan. Shabu yang diketemukan adalah sisa shabu yang sudah digunakan;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bersama-sama. Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama;
- Bahwa fakta tersebut tidak dapat disangkal tujuan Terdakwa bersama Saudara Rian membeli shabu untuk digunakan secara melawan hukum;
- Pertanyaan hukum : Apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sisa shabu karena telah menggunakannya secara bersama-sama melawan hukum, dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Ketua Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan, apalagi hanya menemukan sisa shabu yang sudah dipakai sebanyak berat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* atau Jaksa Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan shabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa *judex facti* maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;

- Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan undang-undang Narkotika ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dsb, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk digunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di Pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan Peradilan di Indonesia;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan lain sebagainya;
- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, tidak melebihi batas Sema tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan menyuruh Saudara Rian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuannya untuk digunakan sendiri melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan lain sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak Kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah dan DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir menggunakan shabu beberapa saat sebelum ditangkap pada tanggal 20 Maret 2018. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sikap Kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili dipersidangan juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebekum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat metamphetamine;
- Sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindak tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua tindak dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang fair Trial). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut ketentuan Hukum Acara Pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Ketua Majelis berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan :1).

Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun Pasal yang tidak didakwakan, 2). Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, 3). Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegaskan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan fair trial, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, 4). Mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan di ikuti oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung, 5). Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga harus diperbaiki

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

-

Ttd

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Aggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Aggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 15 Maret 2021

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 702 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

